

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum antara orangtua dengan anak pada kehidupan manusia terlihat jelas dalam “*alimentatieplicht*”, atau di Indonesia dikenal dengan istilah alimentasi, yaitu suatu kewajiban orangtua terhadap anak untuk memberikan penghidupan sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Akan tetapi, hal tersebut dapat tergantung pada kondisi orangtua masing-masing anak. Sebaliknya, adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya untuk mengurangi beban kehidupan mereka dan bahkan membantu orangtua nya sejak selesai Sekolah Dasar. Kewajiban normatif bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orangtua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut. Secara normatif tersebut, orangtua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa.¹

Dalam Islam, seorang anak diwajibkan untuk merawat dan memberi penghidupan kepada orangtua sebagai wujud berbakti kepada orangtua. Seperti dalam ayat-ayat al-Qur’an yang mewajibkan anak agar berbuat baik terhadap orangtuanya, seperti Q.S al-Isra (17): 23, yang artinya:

¹ Rosindar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 150.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Sehingga bukan hanya orangtua atau suami istri yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau penghidupan kepada anggota keluarga terkhusus anaknya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak wajib memelihara kedua orangtuanya tergantung dari kemampuan anak, oleh karena itu isi Undang-Undang tersebut ada kelemahan dan karena ada pengecualian. Bahwa anak yang mampu dan cakap secara hukum harus memelihara orangtuanya dalam keadaan di rumah.³ Namun, seiring berjalanya waktu, beberapa perubahan pola perilaku anak baik dari aspek nilai, struktur, maupun kultur dalam keluarga telah menggeser cara pandang perhatian anak terhadap orangtua lanjut usia. Cara pandang yang mulanya masih merasa berkewajiban dan mempunyai loyalitas menyantuni orangtua mereka yang sudah tidak dapat mengurus dirinya sendiri lambat laun bergeser. Nilai yang masih berlaku dalam masyarakat bahwa anak wajib memberikan kasih sayang kepada orangtuanya sebagaimana pernah mereka dapatkan sewaktu mereka masih kecil. Pada masyarakat modern, keberadaan orangtua lanjut usia dalam keluarga inti dapat mempengaruhi kehidupan keluarga inti,

² Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, 2009, Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf, hal. 284.

³ Marjohan, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)”, *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, hal. 93.

baik masalah ekonomi, kasih sayang yang terbagi, maupun masalah rumah tangga.⁴

Jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada Pasal 9 yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”* Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, yang diantaranya termasuk orangtua yang tinggal hidup dengannya. Yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: 1. suami, isteri, dan anak; 2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau 3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Realitas sekarang anak sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orangtua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orangtua ke panti

⁴ *Ibid*, hal. 95.

jompo. Hal tersebut berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.⁵

Dari latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“PENELANTARAN ORANG TUA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN ISLAM (STUDI KASUS DI POLRES MAGETAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak di Magetan?
3. Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Tresna Werdha Magetan dalam menangani korban penelantaran orang tua oleh anak?
4. Bagaimana penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

⁵ T. O. Ihromi, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal. 204.

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana;
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak di Magetan.
- c. Untuk menganalisis mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Tresna Werdha Magetan dalam menangani korban penelantaran orang tua oleh anak.
- d. Untuk mengetahui penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif Islam.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana, khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana dan islam di Polres Magetan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan serta untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait dengan penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Orangtua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan artinya ayah dan ibu. Kata Uzur berarti halangan (yang menyebabkan orang tidak dapat pergi, bekerja, lemah badan (karena tua), sakit-sakitan, berpenyakitan (sudah) sangat tua. Sinonim dari uzur adalah renta, jompo, lanjut umur dan lanjut usia.⁶ Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis

⁶ Ni Putu Nariska Rahayuni, dkk, 2015, "Pengaruh Terapi Reminiscence terhadap Stres Lansia di Banjar Luwus Baturiti Tabanan Bali", *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, Vol. 2, No. 2, hal.131.

yang semakin menurun. Proses menua (lansia) adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain.

Hubungan baik antara anak-anak dengan orangtua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orangtua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orangtua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping keping.⁷

Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orangtua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kaitannya hubungan antara anak dan orangtua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang di buat Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orangtua, demikian pula sebaliknya, selain hal-hal tersebut ditujukan kepada orangtua, anak-anak juga mendapatkan hal yang sama, meskipun konteksnya berbeda. Dari situs hukumonline.com dibagikan ulasan terkait perspektif hukum positif apabila anak tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan orangtua. Dalam artikel yang di tulis oleh Tri Jata

⁷ Husain Ali Turkamani, 1992, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, hal. 61.

Ayu Pramesti, S.H. dengan judul berjudul “Kewajiban Anak Memelihara Orangtua Setelah Dewasa”. Penjelasan nya bahwa dalam UU Perkawinan hanya diatur bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Akan tetapi tidak diatur apa yang dapat dilakukan oleh orangtua jika si anak tidak melakukan kewajibannya tersebut.⁸

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak. Nafkah orangtua di atur dalam Pasal 46 yang menegaskan:

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.*

Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada Pasal 9 yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”*

Dilarangnya penelantaran orang tua ialah karena kedua orang tua memiliki hak dari anak-anaknya baik menurut hukum Islam ataupun menurut positif di Indonesia. Hak kepada kedua orang tua atas anak adalah taat kepada

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Anak Memelihara Orangtua Setelah Dewasa”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>. , pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 17.00 WIB

orang tua atau berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*)⁹, sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, selama keduanya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ketika anak tersebut melanggar atau melakukan penelantaran terhadap kedua orang tuanya maka dia akan dikenakan sanksi dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Siksaan atau hukuman di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tua belum ditetapkan dalam syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amr*. Maka hukuman atau siksaan yang digunakan adalah *jarimah ta'zir*. Jadi siksaan atau hukuman di dunia untuk anak yang menelantarkan orang tuapun serupa dengan hukuman di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tua, sebab penelantaran orang tua merupakan bentuk-bentuk perilaku durhaka anak terhadap orang tua. Makna *ta'zir* bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu, seperti apa yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Fath (48): 8, maksudnya dari kata '*Tu'azziruuhu*' dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya.¹⁰

Ta'zir dalam bahasa Arab diartikan juga sebagai penghinaan¹¹; dikatakan '*Azzara Fulanun Fulaanan*' yang artinya ialah bilamana *Fulan* yang pertama melakukan penghinaan terhadap *Fulan* kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang dilakukan

⁹ H. Mahmud Gunawan, dkk, 2013, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademia Permata, hal. 132.

¹⁰ Zakiah Daradjat, 2012, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. X, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 35.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, hal. 1411.

olehnya. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada.

Adapun yang dimaksud dengan arti *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifatatnya. Rahmat Hakim mengatakan bahwa *ta'zir* adalah *jarimah* yang sanksinya ditentukan penguasa.¹² Penelantaran orang tua termasuk dalam kekerasan kepada orang tua. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada hakekatnya sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan memaksa bagi anggotanya, akan tetapi dengan landasan dan tujuan yang berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda. Dalam hukum Islam penelantaran orang tua termasuk dalam bentuk-bentuk tindakan durhaka terhadap orang tua.

F. Metode Penelitian

Penelitian penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana dan islam di Polres Magetan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dilakukan dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal ialah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau pengembangnya.¹³

¹² *Ibid*

¹³M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 25.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif-empiris, pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam hal ini di Polres Magetan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi di Polres Magetan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan. Hal ini dikarenakan obyek penelitian dekat dengan domisili penulis sehingga dalam hal ini memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan merupakan subjek yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁴

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis antara lain:

¹⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36.

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Magetan dan Kepala Seksi Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan.

b. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.¹⁵ Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Contohnya perundang-undangan, jurnal, teks, buku, majalah, dokumen, peraturan, koran dan sebagainya.¹⁶ Data didapatkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

¹⁵Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89.

¹⁶M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 99.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berlakunya bersifat mengikat. Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain :

- a) Al-Quran dan Hadist
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku, hasil penelitian, literatur, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan hukum yang berlakunya tidak bersifat mengikat berupa literatur – literatur, jurnal, dan makalah – makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang menunjang bahan–bahan sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

b. Studi Lapangan

Wawancara merupakan suatu situasi peran antara pribadi yang bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat menanyakan tentang pribadi responden, fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran-saran dari responden.¹⁷

Disini, peneliti melakukan wawancara mendalam, **Wawancara-Mendalam (*In-depth Interview*)** adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yaitu Penyidik Satreskrim Polres Magetan dan Kepala Seksi Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁸

6. Metode Teknik Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini teknik uji validitas data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah cara pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sesuatu yang lain diluar data itu sendiri.¹⁹ Triangulasi yang digunakan dalam

¹⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

¹⁸Sutopo HB, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hal 72.

¹⁹ Bachtiar S. Bachri, 2010, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10, No. 1, hal. 56.

penelitian ini untuk menunjang data empiris yang diperoleh yaitu Triangulasi data. Triangulasi data digunakan untuk membandingkan kredibilitas suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.²⁰ Triangulasi data dalam penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian di Polres Magetan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran orang tua oleh anak di Magetan yang dilakukan wawancara dengan Kepala Unit 2 Reserse Polres Magetan yang didukung dengan sumber data statistik kriminal di Magetan dalam beberapa tahun terakhir dan Kepala dusun Banjeng Kabupaten Magetan sedangkan objek penelitian yang berada di UPT Tresna Werdha Magetan dilakukan wawancara dengan Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Sosial UPT dan warga lansia yang terlantar.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data, analisa deskriptif kualitatif adalah analisis yang hanya sampai pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pada kesimpulan, penulis menggunakan logika deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini

²⁰ *Ibid.*

akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Pendahuluan, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tinjauan umum tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, Pembagian Tindak Pidana dan tinjauan umum mengenai Penegakan Hukum Pidana.

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai Unit Pelaksana Teknis Tresna Werdha Magetan , hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang apa yang menjadi rumusan masalah yang meliputi penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum penelantaran orang tua oleh anak di Magetan dan peran UPT dalam menangani korban penelantaran orang tua oleh anak, penelantaran orang tua oleh anak dalam perspektif hukum islam

Bab IV yaitu Penutup, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak.